

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga dan putusnya perkawinan karena tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.<sup>1</sup> Dalam aturan hukum, tentu saja perceraian tidak terjadi begitu saja, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan perceraian dan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan.

Hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman di pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, suatu putusan hakim haruslah menjadi gambaran dari ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian dengan menunjang keadilan. Keberadaan hakim yang mengedepankan kompetensi, independensi dan imparsialitas menjadi penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang representatif bagi seluruh masyarakat pencari keadilan<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38

<sup>2</sup> Abdul Jamil dan Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak melalui *Ex Officio* Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Nomor 2 Volume 29 Mei 2022, hlm. 440

Dalam perkara perceraian, hakim mempunyai wewenang untuk membebaskan kewajiban kepada mantan suami/ayah untuk memberikan biaya penghidupan atau kewajiban lainnya bagi istri dan anaknya pasca perceraian. Allah berfirman dalam Q.S at-Talaq/65: 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. “

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah sesuai dengan kemampuannya. Jika kemampuannya hanya dapat memberikan sedikit, maka hanya itulah kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa nafkah pasca perceraian berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah* dan nafkah hadhanah menjadi tanggungan suami berdasarkan kemampuannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah sesuai dengan kemampuannya. Jika kemampuannya

---

<sup>3</sup> Di akses dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/65> pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 08.50 WITA

hanya dapat memberikan sedikit, maka hanya itulah kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Poin 2 Hasil Pleno Kamar Agama tentang Nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 menyatakan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak*"<sup>4</sup>

Penentuan kadar kadar nafkah istri dan anak yang adil dan layak belum diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hakim pengadilan agama dituntut untuk menghitung kadar nafkah istri dan anak dengan berdasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi mantan suami/ayah dan fakta kebutuhan riil istri dan anak. Oleh sebab itu, wajib bagi hakim untuk memperhatikan berbagai aspek yang terkait di dalamnya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara perceraian.

Berdasarkan data hasil studi lapangan Tim Ditjen Badilag pada Tahun 2021 hanya 7.951 (3.10 %) putusan dari 256.003 putusan yang memuat pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian. Kecilnya persentase tersebut disebabkan salah satunya karena belum adanya standar baku penentuan akibat perceraian.<sup>5</sup> Kemudian dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, menyebutkan jumlah putusan

---

<sup>4</sup> SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Poin 2 Hasil Pleno Kamar Agama menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, (Mahkamah Agung, 2021), hlm. 3

Pengadilan Agama Kandangan perkara perceraian pada Tahun 2022 sebanyak 366 perkara yang putus<sup>6</sup>. Hasil observasi menunjukkan bahwa dari beberapa putusan perkara perceraian baik pada perkara cerai talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama Kandangan masih sedikit hakim yang memutuskan perkara perceraian dengan membebankan biaya nafkah *iddah*, *mut'ah* ataupun nafkah anak kepada mantan suami/ayah. Hal ini karena perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kandangan didominasi karena masalah perekonomian suami yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak sehingga hakim tidak membebankan biaya nafkah kepada istri dan anak pasca perceraian karena pihak suami dianggap untuk memberikan nafkah sehari-hari saja tidak mampu, oleh karena itu sulit bagi hakim untuk membebankan biaya-biaya nafkah pasca perceraian.<sup>7</sup> Padahal nafkah-nafkah tersebut merupakan hak-hak istri dan anak, yang dimana jika pihak suami/ayah terbukti mempunyai penghasilan ekonomi yang rendah, hakim sebagai aparat penegak hukum dapat menggunakan metode penghitungan kadar nafkah istri dan anak dengan mempertimbangan data-data empiris selain mempertimbangan penghasilan suami dengan melihat pekerjaannya, hakim juga dapat mempertimbangkan fakta kemampuan psikisnya atau keadaan usia suami/ayah yang masih dalam keadaan sehat dan masih dalam usia ideal untuk mencari nafkah dan komponen data lainnya. Hal ini sebagai upaya hakim dalam mewujudkan

---

<sup>6</sup> Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kandangan/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2023.html> pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 09.52 WITA

<sup>7</sup> Ahmad Jumaidi, Hakim Pengadilan Agama Kandangan, wawancara pribadi pada tanggal 15 Desember 2022.

perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri dan anak yang sebelumnya terlalaikan oleh suami.

Teori jurimetri dianggap hadir sebagai pisau analisis hakim dalam menyelesaikan penghitungan kadar nafkah istri dan anak dengan berbasis pada data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji. Metode Jurimetri dapat diimplementasikan hakim dalam menetapkan suatu nilai yang dianggap adil dan layak melalui suatu rangkaian pengumpulan, pengolahan dan analisis kuantitatif baik dengan metode matematis sederhana atau yang lebih kompleks sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang lebih akurat dan teruji.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian bahwa salah satu kebijakan bidang yustisial adalah bahwa dalam penentuan akibat-akibat perceraian menggunakan metode jurimetri.<sup>9</sup> Hal tersebut telah dipraktekkan di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, adapun untuk di Pengadilan Agama Kandangan sendiri belum pernah menggunakan metode jurimetri dalam menentukan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian. Para hakim Pengadilan Agama Kandangan baru mengambil pendapatnya saja hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor 402/Pdt.G/2022/PA.Kdg perkara cerai talak sedangkan untuk bagaimana perhitungannya tidak disebutkan secara jelas hanya disebutkan bahwa kadar yang ditetapkan majelis Hakim melihat kemampuan mantan suami/ayah

---

<sup>8</sup> M. Natsir Asnawi, "Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak (Jurimetrics in Deciding Child Support Allowances), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016, hlm. 339

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, (Mahkamah Agung, 2021), hlm. 7

dengan penghasilannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terkait **“Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang Metode Jurimetri dalam Perhitungan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka secara rinci rumusan masalah penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang metode jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian?
2. Bagaimana pendapat hakim jika metode jurimetri dilaksanakan di Pengadilan Agama Kandangan dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang metode jurimetri dalam perhitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui pendapat hakim jika metode jurimetri dilaksanakan di Pengadilan Agama Kandangan dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian.

## **D. Signifikansi Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam mengenai pemahaman Hakim Pengadilan Agama terhadap metode jurimetri dan penggunaannya dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan peneliti lainnya yang terkait dengan tema yang sama
2. Manfaat praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan penjelasan bagi masyarakat pada umumnya mengenai pemahaman Hakim Pengadilan Agama terhadap metode jurimetri dan penggunaannya dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian.
  - b. Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar sarjana S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Pemahaman Hakim

Pemahaman dalam KBBI berarti proses, cara, perbuatan memahami dan memahamkan.<sup>10</sup> Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara

---

<sup>10</sup> Diakses dari <https://kbbi.web.id/paham> pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 20.00 WITA

mempelajari supaya paham dan mengetahui sesuatu. Adapun maksud pemahaman dalam penelitian ini adalah proses cara memahami oleh hakim Pengadilan Agama Kandungan yang dipilih sebagai narasumber penelitian ini terhadap metode jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian.

## 2. Jurimetri

Jurimetri dalam Bahasa Inggris disebut *jurimetrics* yaitu perpaduan dari *jurisprudence* yang berarti ilmu hukum dan *metrics* yang berarti ilmu hitung atau metrik. Secara kontekstual, kata *metrics* merujuk pada berbagai cara pengukuran yang diakui sebagai bagian dari metode ilmiah atau *scientific method* dalam menganalisis suatu permasalahan. Menurut Loevinger jurimetri merupakan kegiatan penyelidikan hukum yang melibatkan metode-metode ilmiah. Penggunaan metode ilmiah tersebut dapat mencakup penggunaan metode matematika seperti logika matematika, kalkulus, dan lainnya.<sup>11</sup> Adapun maksud dari jurimetri pada penelitian ini adalah suatu metode empiris dalam menyelesaikan permasalahan hitungan nafkah istri dan anak pasca perceraian dengan menggunakan metode-metode penyelidikan ilmiah yang lebih objektif dan terukur. Beberapa literatur yang saat ini menjadi pedoman teoritis jurimetri yaitu *Pertama*, Jurnal dari Lee Loevinger “Jurimetric: The Methodology of Legal Inquiry”, *Law Contemporary Problems*”. *Kedua*, buku dari Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Menyelesaikan Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif terhadap Hukum)*. Jakarta: Kencana. 2020. *Ketiga*, buku dari Ronny

---

<sup>11</sup> M. Natsir Asnawi, “Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak (*Jurimetrics in Deciding Child Support Allowances*)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016, hlm. 335

Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

### 3. Kadar Nafkah

Kadar dapat diartikan ukuran, nilai atau jumlah hasil pengukuran tertentu.<sup>12</sup> Adapun yang dimaksud kadar dalam penelitian ini adalah nilai atau jumlah penghitungan kadar nafkah istri yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak pasca perceraian. Kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian yang adil dan layak belum diatur secara spesifik baik dalam hukum Islam dan juga dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Islam hanya menggambarkan secara global tentang kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan mantan istrinya sesuai dengan kemampuannya.

### 4. Nafkah Pasca Perceraian

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya untuk memenuhi semua kebutuhan hidup berumah tangga baik itu sandang, pangan dan papan. Adapun yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini nafkah akibat dari perceraian yaitu:

- a. Iddah yaitu nafkah yang diberikan oleh mantan suami atau nafkah cerai berupa tunjangan yang diberikan kepada mantan istrinya selama masa tunggu iddahnya dengan ketentuan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang haid dan bagi yang tidak haid 90 hari serta 130 hari karena cerai mati.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Diakses dari <https://kbbi.web.id/kadar-2> pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 21.16 WITA

<sup>13</sup> Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

- b. Kiswah, yaitu berarti pakaian yang menutup aurat dalam hal ini biaya nafkah yang diberikan suami kepada mantan istrinya untuk membeli dan/atau merawat pakaian
- c. Maskan yaitu biaya untuk mengadakan tempat tinggal bagi istri yang ditalak selama masa iddah.
- d. Madhiyyah, nafkah lampau yang tidak terbayarkan oleh suami sementara dirinya mampu dan istrinya tidak terbukti nusyuz.
- e. Mut'ah yaitu nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri yang ia ceraikan sebagai penghibur yang dengannya dapat diperoleh sesuatu yang bermanfaat.
- f. Nafkah anak, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami untuk menafkahi anaknya baik sebelum atau setelah terjadinya perceraian sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).<sup>14</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. M. Natsir Asnawi, *Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak*. Artikel di Jurnal Hukum dan peradilan Volume 5 Nomor 3 November 2016. Dalam penelitian Natsir Asnawi berfokus pada relevansi implementasi jurimetri dari hakim dalam memutus perkara dan bagaimana penerapannya dalam penentuan jumlah nafkah anak yang adil dan layak. Objek penelitian ini adalah putusan mengenai gugatan nafkah anak yang di

---

<sup>14</sup> Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam

dalamnya menggunakan analisis jurimetri yaitu putusan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 266/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 28 Juni 2016. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama membahas jurimetri yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam menentukan nafkah-nafkah pasca perceraian. Adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian Natsir Asnawi meneliti tentang relevansi serta implementasi jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak sedangkan penelitian ini berfokus kan kepada pemahaman hakim Pengadilan Agama terhadap penggunaan metode jurimetri dalam menentukan hitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian. Jadi tidak hanya dalam menentukan nafkah anak juga dalam menentukan nafkah istri pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah.

2. Fathur Rahman, "Konsep Jurimetri dalam Menentukan Nilai-nilai Keadilan (Perspektif Maqashid Syariah), Tesis Program Magister Hukum Keluarga, UIN Antasari Pascasarjana Banjarmasin, 2022. Fokus penelitian ini mengkaji mengenai konsep Jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan dengan perspektif Maqashid Syariah. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai jurimetri sebagai konsep menentukan nilai keadilan untuk membantu hakim dalam menghasilkan suatu telaah dan gambaran yang komprehensif dalam memutuskan suatu perkara. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Fathur Rahman dalam tesisnya merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan pustaka. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan

terjun langsung kelapangan dan memperoleh langsung data dengan mengadakan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Agama. Selain itu, dalam tesis Fathur Rahman juga membahas tinjauan maqashid syariah terhadap penggunaan konsep jurimetri dalam menentukan nilai keadilan. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan kepada pemahaman hakim Pengadilan Agama terhadap metode jurimetri dalam menyelesaikan penghitungan kadar nafkah dan istri pasca perceraian serta bagaimana pelaksanaannya.

3. Utami Fitriah, "Penentuan Nafkah Anak Pasca Cerai Menurut Teori Jurimetri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 270/Pdt.G/2021/PA. Bjb), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Penelitian Utami Fitriah berfokus kepada penerapan teori jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak pasca cerai yang adil dan layak kemudian dianalisis menggunakan perspektif *masalah mursalah* dan analisis hakim yang menggunakan teori jurimetri dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 270/Pdt.G/2021/PA. Bjb. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai penerapan teori jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah yang harus diberikan mantan suami/ayah pasca perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian yang dilakukan Utami Fitriah ini hanya membahas kepada penentuan jumlah nafkah anak saja sedangkan dalam penelitian ini juga membahas penentuan jumlah nafkah istri pasca perceraian serta mengkaji pemahaman

atau pendapat hakim Pengadilan Agama terhadap penggunaan teori jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian.

4. Professor Nnamuchi O. E. dan Professor C.S Moore, *A Journey Into Mathematical Jurimetrics*, Artikel di International Journal of Recent Research in Thesis and Dissertation (IJRRTD) Volume 3 Nomor 1 Januari 2022. Penelitian dalam artikel ini berfokus terhadap formalisasi Ruang Topologi Metrik (Metric Topological Space) dalam Lingkungan Yurisprudensi Hukum. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jurimetri. Sedangkan perbedaannya bahwa dalam jurnal tersebut meneliti tentang formalisasi Ruang Topologi Metrik (*Metric Topological Space*) dalam Lingkungan Yurisprudensi Hukum. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penggunaan metode jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri pasca perceraian di pengadilan agama.
5. Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 15 Nomor 1, Maret 2021. Jurnal ini memfokuskan pembahasan terhadap penjelasan dasar hukum serta pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kadar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah yang terjadi dalam perkara perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dasar hukum pertimbangan hakim terhadap penghitungan kadar nafkah istri pasca perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian ini

tidak membahas terkait penggunaan metode jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri pasca perceraian di pengadilan agama.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab akan diperinci lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I, yaitu berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kerangka pikir dan sistematika penulisan.
2. BAB II, yaitu landasan teori, yang memuat kompetensi hakim pengadilan agama, teori jurimetri, kewajiban pasca perceraian, teori sosialisasi, dan kerangka pikir.
3. BAB III, yaitu metode penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data terhadap subjek yang akan diteliti.
4. BAB IV, yaitu laporan penelitian dan analisis data.
5. BAB V, yaitu penutup yang berisi simpulan mengenai pembahasan yang telah dibuat dan rekomendasi.